



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 32 TAHUN 1998**

TENTANG

**PEMBERIAN DANA UNTUK LEMBAGA SOSIAL
KEAGAMAAN DI KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan operasional Lembaga Sosial Keagamaan di Kabupaten Jombang, maka diperlukan adanya bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. bahwa guna pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud Konsideran menimbang huruf b, maka perlu ditetapkan Pemberian Dana untuk Lembaga Sosial Keagamaan di Kabupaten Jombang dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBERIAN DANA UNTUK LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DI KABUPATEN JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan Pemberian Dana untuk Lembaga Sosial Keagamaan di Kabupaten Jombang.

Pasal 2


Proses dan mekanisme Pemberian Dana untuk Lembaga Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud Pasal 1, akan diatur dan diberikan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana secara tersendiri; yang ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 25 April 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Jombang;



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 31 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG
TIM INTENSIFIKASI PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa . guna lebih meningkatkan koordinasi dan efektifitas (daya guna) dalam rangka pelaksanaan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang perlu untuk meninjau kembali Susunan Keanggotaan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 23 Tahun 1997 tanggal 30 Mei 1997 dan menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penyempurnaan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati / Walikota Kepala Daerah Tingkat II ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 35 Tahun 1995 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 25 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pendirian Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
13. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, diubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 23 Tahun 1997 tanggal 30 Mei 1997 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang; yaitu pada Lampiran diubah dan selanjutnya harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

- Anggota Tim Nomor Urut 1 ditambah Drs. SOEMALI, NIP. 010 056 056, Jabatan Asisten I Sekwilda Tingkat II Jombang;
- Untuk Anggota Tim dengan nomor urut selanjutnya menyesuaikan.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 16 April 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
 - 3. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Mojokerto ;
 - 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 - 5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 - 6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 - 7. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
 - 8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang ;
 - 9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang
 - 10. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang ;
 - 11. Sdr. Anggota Tim Intensifikasi yang bersangkutan.
-